

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA TANJUNGPINANG

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggungjawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilihan umum secara optimal;

Bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum diharapkan peran serta masyarakat dari berbagai segmen pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 14/HK.03.1Kpt/2172/Kota/I/2019 diatur tentang:

Membentuk Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang mempunyai tugas yaitu :

1. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam memberikan penyuluhan tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memetakan varian kelompok sasaran untuk dilakukan sosialisasi tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang akan dilakukan;
5. Menyusun dan melaporkan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Masa kerja Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah terhitung sejak 24 Januari sampai dengan 24 April 2019.

Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 diberikan honor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2018;
 - Lampiran, 3 halaman.